



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 91037 Tlx. 227764
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 340/6/KS TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENUGASAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI DESA/KELURAHAN DAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penugasan Satuan Pelindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Desa/Kelurahan Dan Kecamatan Se-Kabupaten Jepara Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Koordinasi Penugasan Satuan Pelindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Desa/Kelurahan Dan Kecamatan Se-Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penugasan Satuan Pelindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Desa/Kelurahan Dan Kecamatan Se-Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. memverifikasi dan memvalidasi data penugasan Satlinmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum di desa/kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Jepara;
2. melakukan pembinaan kepada Satlinmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum di desa/kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Jepara;
3. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Satlinmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum di desa/kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Jepara;
4. menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

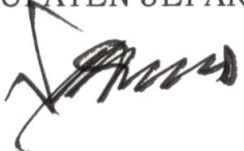


EDY SUJATMIKO

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENUGASAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN
KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara	
3	Wakil Ketua	Plt. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara	
4	Sekretaris	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara	Sekar Ayu Kinasih DS, S.STP, MM
5	Anggota	1. Staf pada Kecamatan Donorojo;	Agus Dwi Hariyanto
		2. Staf pada Kecamatan Keling;	Wirawan Swastomo
		3. Staf pada Kecamatan Kembang;	Ana Laila
		4. Staf pada Kecamatan Bangsri;	Vera Aji Susanti, SH
		5. Staf pada Kecamatan Mlonggo;	Sunarno, SE
		6. Staf pada Kecamatan Pakisaji;	Kristiyani
		7. Staf pada Kecamatan Jepara;	Arfian
		8. Staf pada Kecamatan Batealit;	Haryoso
		9. Staf pada Kecamatan Tahunan;	Sukono
		10.Kepala Subbagian Umum Kepegawaian pada Kecamatan Kedung;	Moh. Santoso, SE
		11.Staf pada Kecamatan Pecangaan;	Tri Setyadi Wibowo
		12.Staf pada Kecamatan Kalinyamatan;	Ratna Amalia
		13.Staf pada Kecamatan Welahan;	Zaini Akhlis
		14.Staf pada Kecamatan Mayong;	Arie Muakshin, SE
		15.Sekretaris Camat pada Kecamatan Nalumsari;	Suroto, SH, MH
		16.Staf pada Kecamatan Karimunjawa;	Harmoko
		17.Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara.	1. Wahyu Tri Hartanto, S.A.P. 2. Nofiska Ade Lutfiah, S.Sos. 3. Eko Wibowo, S.E.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO